



SURAT KETERANGAN

NOMOR : B/400.7.22.1/716/DISDIK/2025

Berdasarkan surat permohonan dari sdr. Zamhari, S.Pd.I Kepala SMP Islam Roudlotul Huffadzh Karangrayung nomor : 12/SMP-RH/Kry/II/2025 Tanggal 12 Februari Tahun 2025 tentang pembetulan nomenklatur nama sekolah,

yang bertanda tangan di bawah ini

nama : Drs. H. Purnyomo, M.Pd

NIP : 196711271995121002

pangkat/golru : Pembina Utama Muda IV/c

jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan

menerangkan bahwa

telah terjadi kesalahan penulisan nomenklatur sekolah pada SK persetujuan pendirian sekolah SMP Islam Roudlotul Huffadzh Nomor 420/2580/C/2010 Tanggal 18 Mei 2010 sebagai berikut :

nama lembaga : SMP Islam Roundlotul Huffadzh

NPSN : 20360967

alamat : Dusun Ketro Barat RT 05 RW 01 Ds. Ketro Kec. Karangrayung

seharusnya tertulis

nama lembaga : SMP Islam Roudlotul Huffadzh

NPSN : 20360967

alamat : Dusun Ketro Barat RT 05 RW 01 Ds. Ketro Kec. Karangrayung

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan semestinya .

Grobogan, 18 Februari 2025

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Grobogan,



Drs. H. Purnyomo, M.Pd.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 196711271995121002

Tembusan :

1. Sekretaris Dinas Pendidikan Kab. Grobogan;
2. Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kab. Grobogan;



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda No. 35 Telp. (0292) 421034, 421358
Fax. (0292) 421034 Purwodadi 58111

Purwodadi, 18 Mei 2010

Nomor : 420/2580/C/2010
Lampiran :
Perihal : Persetujuan Pendirian Sekolah
SMP Islam Roundlotul Huffadh

REKOMENDASI

Menanggapi Surat dari Pondok Pesantren Al- Qur'an Roundlotul Huffadh, Nomor : 01/PPARH/II/2010 tanggal 25 Februari 2010 perihal Proposal Pendirian SMP Islam Roundlotul Huffadh, dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan setelah mengadakan :


1. Peninjauan lapangan ke lokasi Pada tanggal 30 April 2010 :
 - a. Mendapatkan data riil dan kebenaran informasi surat-surat yang diajukan.
 - b. Pendekatan dengan Pengurus mengenai:
 - i. Kesiapan dan kemampuan pengelolaan teknis maupun administrasi.
 - ii. Kualifikasi calon Kepala Sekolah , Guru dan Tenaga Non Guru.
3. Menimbang:
 - a. Jumlah dan arus lulusan SD/MI di Wilayah Kec. Karangrayung.
 - b. Lokasi dan lingkungan yang memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan sekolah cukup baik.
 - c. Motivasi dan partisipasi serta dukungan pemuka serta anggota masyarakat yang cukup baik.
 - d. Meningkatkan daya tampung SMP di wilayah Kabupaten Grobogan.
3. Mengingat:
 - a. Surat Menteri Pendidikan Nasional Nomor:060 a/4/2002 tgl 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
 - b. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - c. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No :129 a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan.
 - d. Peraturan Pemerintah No : 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

MENYATAKAN:

Menyetujui Pendirian SMP Islam Roundlotul Huffadh di Desa Ketro Kecamatan Karangrayung mulai Tahun Pelajaran 2010/2011, dengan ketentuan :

- a. Tunduk kepada Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Melaksanakan kurikulum yang telah ditetapkan dan disyahkan oleh Pemerintah.
- c. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.

Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka ijin operasional ini sewaktu-waktu dapat dicabut.



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah.
2. Bupati Grobogan.
3. Pengawas Dikmen Kabupaten Grobogan
4. Kepala SMP NU HASYIM ASY, ARI
5. Arsip